

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR AKIBAT ZINA MENURUT PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA DAN SYEKH NAWAWI AL BANTANI

Hamzah, Irfan Hasnuddin, Tazkia Asyifa

Prodi Akhwal Syahsiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

E-mail: hamzah@gmail.com

Article Information

Informasi Artikel

Naskah diterima : 20 Januari

2019

Naskah direvisi: 3 Maret

2019

Naskah disetujui : 15 Maret

2019

Naskah dipublish: 12 April

2019

Kata Kunci Pernikahan di bawah Umur, Zina, Kompilasi Hukum Islam

Abstak

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Ketentuan batas umur tersebut dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa perkawinan hanya dijjinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun, pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Walaupun dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak menjelaskan tentang batasan itu. Apabila wanita yang hamil karena zina juga tidak mempunyai masa iddah karena hamil sebab zina tidak dihormati dalam agama, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan pedoman dalam praktik peradilan Agama, disebutkan dalam pasal 53, Menurut Syekh Nawawi anak apabila seorang perempuan berzina, wanita yang berbuat zina dengan sebab perbuatannya itu tidak mengharamkan pernikahannya dengan orang menikahinya, sehingga boleh bagi laki - laki yang menzinahinya untuk menikah ibu dari anak perempuan yang dizinahi. Dan boleh bagi anak dan bapak laki – laki yang menzinahi wanita tersebut untuk menikahi ibu dan anak perempuan, wanita yang dinikahi itu. Karena pernikahan tidak menetapkan nasab dan iddah. Lebih lanjut Syekh Nawawi, mengatakan bahwa kebolehan itu disertai dengan kemakruhan (ma'al Karohah) karena keluarkan dari khilaf, Imam Abu Hanifah yang mengatakan haram

PENDAHULUAN

Hukum perkawinanan dalam Agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, dan di negara – negara muslim waktu merumuskan Undang – undang perkawinannya melengkapi definisi tersebut dengan penambahan hal – hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu¹. Perkawinan yang berlaku di Indonesia

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: 2014), hlm. 39. 2

merumuskannya dengan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang peria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". (Pasal1).

Oleh karena itu peraturan-peraturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Adapun pentingnya bagi kehiduan manusia, khususnya bagi orang Islam adalah sebagai berikut: 1. Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat diantara makhluk-makhluk Tuhan yang lain.

2. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga dimana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tentram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami istri. 3. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam keluarga dan keturunanya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih. 4. Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan bermasyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.

Agar tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang pertama adalah melalui perkawinan yang sah. Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dan kedua adalah saling memahami di antara keduanya. Menurut pandangan islam perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah , berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

Perkawinan yang syah kehidupan rumah tangga dapat dibina dengan suasana aman, damai dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa². Agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, antara lain

² Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975, (Semarang Aneka Ilmu, 1990), Hal.4

calon suami istri untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah tetap masuk jiwa raganya.

Peraturan perundangan ditentukan mengenai batasan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan. Ketentuan batas umur tersebut dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dari batasan umur ini dapat ditafsirkan bahwa UU 4 No. 1 Tahun 1974 tidak menghendaki perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berusia dibawah ketentuan tersebut atau melakukan perkawinan dibawah umur.

Pembatasan usia perkawinan bagi warga negara yang akan menikah pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan memiliki kematangan berfikir, kematangan psikologis dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang dapat diperoleh dengan kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat terhindar, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang tentang tujuan dari perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir batin. Meskipun demikian dalam hal khusus tertentu,

UU No. 1 Tahun 1974 memberikan kemungkinan penyimpangannya dalam Pasal 7 ayat 2, dengan adanya dispensasi dari pengadilan bagi yang belum mencapai usia tersebut. Pada dasarnya perkawinan dibawah umur banyak terjadi karena beberapa faktor antara lain seperti adanya kehamilan sebelum nikah yang terjadi karena pergaulan bebas. Perkawinan ini dilakukan untuk menutup aib mereka dan agar anak yang dikandung mempunyai status yang jelas. Selain itu juga karena faktor masyarakat yang masih berpikiran sempit. Disebagian masyarakat, banyak yang berpikiran bahwa usia tidaklah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan, walaupun sebenarnya mereka belum mempunyai kesiapan lahir dan batin.

Fokus penelitian adalah perkawinan dibawah umur hamil karena zina. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya masalah ini dan konsekuensinya ,mengenai Pernikahan Dibawah Umur Akibat Zina Kompilasi Hukum Islam dan Menurut Syekh Nawawi Al - Bantani".

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan kaidah atau norma hukum yang ada, mengenai perkawinan dibawah umur akibat zina dalam Kompilasi Hukum Islam dan pendapat para ulama. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan komparatif dalam memecahkan permasalahan dalam perkawinan di bawah umur akibat zina menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan menurut Ulama syekh Nawawi Al — Bantani . Untuk memahami peraturan hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan menurut para ulama, Penyusun menggunakan pendekatan filosofis. Dengan pendekatan ini, diharapkan Penyusun akan menemukan beberapa tujuan mengetahui permasalahan dalam peraturan perkawinan , dalam prinsip keadilan hukum yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan pendapat ulama syekh Nawawi Al — Bantani .Karena penelitian ini merupakan penelitian *library risearch*, maka dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi.

KAJIAN TEORI

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan undang-undang No. 1 tahun 1974 ini, dijelaskan bahwa, sebagai negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila yang pertama ialah, Ketuhanan yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir (jasmani) tetapi unsur bathin (rohani) yang juga di dalamnya mempunyai peranan penting, yaitu demi membentuk keluarga yang tentram (sakinah), saling mencintai (mawaddah), dan saling menyayangi (rahmah).

Zina adalah aktivitas seksual yang melibatkan organ reproduksi yang diharamkan, membakitkan nafsu syahwat serta menetapkan adanya had. Meskipun memasukkan pucuk atau kadar tertentu dari penis seorang lelaki, sekalipun impoten, berkondom kedalam lubang vagina perempuan atau lubang anus laki-laki atau perempuan yang tidak halal. Dan tindakan zina itu tidak mengandung unsure bias yang

dapat menggugurkan had, serta vagina itu dapat membangkitkan libido orang normal, sehingga hal itu dapat menetapkan adanya had.

Had zina wajib dijatuhkan ketika pelaku perzinaan telah balig, berakal, suka sama suka, serta mengetahui larangan berzina, baik dia seorang muslim, kafir dzimmi, atau murtad. Sehingga had zina tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku yang masih anakanak, gila, orang yang dipaksa melakukan zina, dan orang yang tidak mengetahui larangan berzina, misalnya pelaku adalah seorang mualaf³.

Zina, menurut penulis adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dengan orang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.

Menurut fuqaha dari kalangan mazhab Hanafi, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan diantara merekatidak ataupun belumada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan syubhat, yaitu perkawinan yang diragukan keabsahannya seperti ikatan perkawinan tanpa wali wali nikah, tanpa saksi, atau kawin mut"at⁴.

Menurut Ibnu Rusyd, zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak). Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati para ulama Islam, meski mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan syubhat yang menghindar had dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut⁵.

Permasalahan seorang laki-laki yang telah berzina dengan seorang kerabat wanita dari wanita yang dizinahi. Ulama Hanafiyah dan Hanbali berpendapat, seorang laki-laki yang menzinahi perempuan lain (kerabat) nanti diharamkan baginya orang tua dan bapaknya, maka tidak dibolehkan wanita menikahi bapak dan anak si laki-laki⁶. Begitu juga silaki-laki tidak boleh menikahi anak perempuan yang dizinahi, baik lahir

_

³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: "*Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: 2014), hlm. 68. 24 Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi*" i 3, hlm. 260.

⁴ Abdul Aziz Dahlan, et al., Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6, cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 2026.

⁵ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Cet. III, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007). Hlm 600

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihatul Muqtashid*, Analisa Fiqh Para Mujtahid, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 609.

dari bibitnya ataupun bukan dari bibitnya. Dan begitu juga haram menikahi ibu dan nenek wanita yang dizinahi, dan baginya diperbolehkan saudari yang dizinahi. Adapun Ulama Syafi"i, dan Ulama Maliki berpendapat sebaliknya, seorang pria mengawini wanita ataupun perempuan yang dizinahi tidaklah haram, melainkan makruh saja hukumnya⁷.

Selain keterangan pendapat Imam Abu Hanifah yang telah dikutip oleh al-Mawardi di atas, Abdurrahman al-Jaziri juga mengutip pendapatnya Imam Abu Hanifah dalam Kitabnya al-Fiqh "ala alMadzahib al-Arba"ah, yaitu apabila seorang lelaki yang melakukan zina dengan sorang perempuan, maka diharamkan baginya untuk menikahi orang tuanya sampai ke atas (ibu, nenek dst) dan anaknya sampai ke bawah (anak, cucu dst). Maka dengan demikian tidak diperbolehkan bagi ayahnya orang laki-laki yang berzina untuk menikahi perempuan yang telah di zinahi oleh anak laki-lakinya tersebut, begitu juga bagi anak laki-laki yang berzina tidak boleh menikahi terhadap perempuan yang telah di zinahi oleh ayahnya.

Sejalan prinsip pola piker yang dibangunnya, dalam bidang teologi syekh Nawawi mengikuti aliran teologi Imam Abu Hasan Al-Syari dan Imam Abu Manshur al-Maturidi. Sebagai penganut Asyariyah syekh Nawawi banyak memperkenalkan konsep sifat – sifat Allah SWT. Seorang muslim harus mempercayai bahwa Allah SWT memiliki sifat yang dapat diketahui dari perbuatannya, karena sifat Allah swt adalah perbuatan-Nya. Dia membagi sifat Allah dalam tiga bagian: Wajib, mustahil dan mukmin, sifat wajib adalah sifat yang melekat pada Allah dan mustahil tidak adanya, dan mustahil adalah sifat yang pasti tidak melekat pada Allah dan wajib tidak adanya, sementara mukmin adalah sifat yang boleh ada dan tidak ada pada Allah.

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pernikahan di bawah umur dengan alasan bahwa hukum Islam tidak pernah menjelaskan secara rinci tentang batasan umur seseorang boleh melakukan pernikahan. Dalam KHI pasal 15 disebutkan:

Vol. 5 No. 1 April 2019

⁷ Abdurrahman al-jaziri, *Fiqh*, "*ala al - Mazahib al -*, "*Arba*" *ah*, juz. 4, Beirut: *Dar al-Kutub al-*, "*Ilmiyah*, t.th, hlm. 63.

- 1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pada pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurangkurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun⁸.
- 2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Jadi, dalam KHI ini sebutkan secara tegas bahwa batas umur minimal calon mempelai yang akan menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi lakilaki. Adapun yang perlu dicermati disini adalah bahwa pasal dan ayat yang tercantum dalam KHI ini bukanlah sekedar aturan yang dibuat dengan main - main dan hanya menjadi aturan legal formal saja tanpa ada perhatian yang serius dari kalangan umat Islam pada tahap aplikasinya. KHI ini bukan sekedar 62 hukum positif Indonesia yang terpisah dan tidak berkorelasi erat dengan hukum Islam yang dianut umat muslim di Indonesia. KHI merupakan hukum Islam yang dihasilkan oleh ijtihad kolektif (jama'i) umat Islam Indonesia dari berbagai lapisan, Mahkamah Agung, Kementerian Agama, Ulama, Kiai, Cendikiawan Muslim dan juga perorangan⁹. Aturan-aturan dalam KHI, walaupun sebagiannya tidak pernah dijelaskan secara tegas dalam nas al-Qur'an dan as-Sunnah, aturan tersebut merupakan bagian dari hukum Islam yang juga dihasilkan melalui ijtihad umat muslim Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal bangsa Indonesia. Pada pasal 15 KHI disebutkan bahwa batas umur calon mempelai yang akan menikah adalah 16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki. Walaupun dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak menjelaskan tentang batasan itu, aturan pada pasal 15 ini (16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki) sudah merepresentasikan hukum Islam yang memperjelas dan membatasi umur kedua calon mempelai yang akan menikah. Adanya batasan tersebut demi terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya kemaslahatan kedua belah pihak, suami dan istri. Adanya maslahah yang tidak ditegaskan oleh nas terkait legalitas dan penafian inilah yang disebut Maslahah Mursalah dalam Ushul Fiqh.

⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: "Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: 2014, hlm. 68.

⁹ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, terbitan Bayumedia, th. 2017, hlm. 183. 63

Perempuan yang hamil karena zina termasuk dalam kategori mutlak perempuan yang dihalalkan untuk dinikahi pada ayat diatas, dan tidak dalil atau "ilat yang menunjukkan akan keharaman menikahinya. Wanita yang hamil karena zina juga tidak mempunyai masa iddah karena hamil sebab zina tidak dihormati dalam agama, hal ini semakin dikuatkan dengan ketetapan bahwa anak dalam kandungannya itu tidak dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang menzinainya.

Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam . Di dalam Bab II KHI pasal 2 disebutkan bahwa makna perkawinan adalah : "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"

Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan yang tertulis yang diambil dari berbagai buku maupun tulisan mengenai suatu persolan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa sumber yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dari kegiatan itu semua bahan yang diperlukan akan dapat ditemukan dengan lebih mudah 10. Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Sebagaimana yang tercantum dalam Bab II pasal 3 KHI, tujuan perkawinan adalah Perkawinan bertujuan untuk mewujutkan krhidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan maksud lain adalah untuk mencari sakinah, mawaddah dan rahmah adalah memenuhi kebutuhan biologis secara legal, aman, nyaman dan bertanggung jawab.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan pedoman dalam praktik peradilan Agama, disebutkan dalam pasal 53:

- 1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- 2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsung tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

 $^{^{10}}$ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), hlm. 10 Vol. 5 No. 1 April 2019 Halaman 61-72

Dan masih banyak lagi pendapat ulama lainnya yang mengatakan bahwa wanita yang hamil karena zina boleh dan sah untuk dinikahi. Sehingga ketika masa hamil dan seterusnya pun halal untuk di*wati*". Hal ini karena ayat di atas hanya khusus diperuntukkan bagi wanita hamil akibat dari adanya pernikahan yang sah secara *syara*", termasuk nikah sirri dalam konteks ke-Indonesiaan, dimana masyarakat Indonesia menikahi nikah sirri jika tidak didaftarkan dan dilakukan di depan 64 pegawai pencatat nikah namun syarat dan rukunnya terpenuhi secara syariat Islam.

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF SYEKH NAWAWI AL BANTANI

Menurut Syekh Nawawi anak apabila seorang perempuan berzina, wanita yang berbuat zina dengan sebab perbuatannya itu tidak mengharamkan pernikahannya dengan orang yang menikahinya, sehingga boleh bagi laki — laki yang menzinahinya untuk menikah ibu dari anak perempuan yang dizinahi. Dan boleh bagi anak dan bapak laki — laki yang menzinahi wanita tersebut untuk menikahi ibu dan anak perempuan , wanita yang dinikahi itu.Karena pernikahan tidak menetapkan nasab dan iddah¹¹.

Lebih lanjut Syekh Nawawi, mengatakan bahwa kebolehan itu disertai dengan kemakruhan (*ma "al Karohah*) karena keluarkan dari khilaf, Imam Abu Hanifah yang mengatakan haram.4 Dalam kitab al-Bajuri disebutkan: Jika seorang lelaki menikahi perempuan yang sedang hamil karena zina, pastilah sah nikahnya. Boleh me-wathi-nya sebelum melahirkannya, menurut pendapat yang paling shahih.

Perempuan yang hamil karena zina termasuk dalam kategori mutlak perempuan yang dihalalkan untuk dinikahi , dan tidak dalil atau *"ilat* yang menunjukkan akan keharaman menikahinya. Wanita yang hamil karena 65 zina juga tidak mempunyai masa iddah karena hamil sebab zina tidak dihormati dalam agama, hal ini semakin dikuatkan dengan ketetapan bahwa anak dalam kandungannya itu tidak dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang menzinainya. Jika yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya, maka hal itu diperbolehkan karena memang dalam surat An-Nur ayat 3 disebutkan:

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini (wanita) kecuali perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak

_

¹¹ Syekh Na wawi, Niha yatul Zein. "Darul qutub al – ilmiyah", (Bairut .cet. Ke ithn, 2002) hlm. 229 4 Syekh Na wawi, "Qutul Habib al – Gharib". (Bairut: Dar Al kutub al Ilmiyah) cet, I th, 1998. hlm 316

dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."

KESIMPULAN

Bahwa menikah adalah fitrah manusia supaya dapat memiliki keturunan yang terus berkelanjutan dan memperbanyak umat nabi Muhammad SAW. Maka Allah SWT telah menjadikan pernikahan itu salah satu *wasilah* atau perantara yang disyari'atkan bagi barang siapa yang takut dirinya akan terjerumus ke dalam zina yang diharamkan oleh agama.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan undang-undang No. 1 tahun 1974 ini, dijelaskan bahwa, sebagai Negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila yang pertama ialah, Ketuhanan yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir (jasmani) tetapi unsur bathin (rohani) yang juga di dalamnya mempunyai peranan penting, yaitu demi membentuk keluarga yang tentram (sakinah), saling mencintai (mawaddah), dan saling menyayangi (rahmah).

Ketentuan batas umur tersebut dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah 67 mencapai umur 19 tahun pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dari batasan umur ini dapat ditaf sirkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak menghendaki perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berusia dibawah ketentuan tersebut atau melakukan perkawinan dibawah umur. Pada pasal 15 KHI disebutkan bahwa batas umur calon mempelai yang akan menikah adalah 16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki. Walaupun dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak menjelaskan tentang batasan itu.

Apabila Wanita yang hamil karena zina juga tidak mempunyai masa iddah karena hamil sebab zina tidak dihormati dalam agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan pedoman dalam praktik peradilan Agama, disebutkan dalam pasal 53:

- 1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- 2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsung tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menurut Syekh Nawawi anak apabila seorang perempuan berzina, wanita yang berbuat zina dengan sebab perbuatannya itu tidak mengharamkan pernikahannya dengan orang yang menikahinya, sehingga boleh bagi laki – laki yang menzinahinya untuk menikah ibu dari anak perempuan yang 68 dizinahi. Dan boleh bagi anak dan bapak laki – laki yang menzinahi wanita tersebut untuk menikahi ibu dan anak perempuan , wanita yang dinikahi itu. Karena pernikahan tidak menetapkan nasab dan iddah. Lebih lanjut Syekh Nawawi , mengatakan bahwa kebolehan itu disertai dengan kemakruhan (ma'al Karohah) karena keluarkan dari khilaf , Imam Abu Hanifah yang mengatakan haram.

DAFTAR PUSTAKA (BIBLIOGRAPHY)

- Abdul Aziz Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, cet. 1,(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 2026.
- Abdurrahman al-jaziri, *Fiqh* "*ala al Mazahib al "Arba"ah*, juz. 4, Beirut: *Dar al-Kutub al-"Ilmiyah*, t.th, hlm. 63.
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), hlm. 10
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: "*Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: 2014), hlm. 68. 24 Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi*" i 3, hlm. 260.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: "Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: 2014, hlm. 68.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihatul Muqtashid*, Analisa Fiqh Para Mujtahid, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 609.

- Syekh Nawawi, Nihayatul Zein. "Darul qutub al ilmiyah", (Bairut .cet. Ke i thn, 2002) hlm. 229 4 Syekh Nawawi, "Qutul Habib al –Gharib". (Bairut : Dar Al kutub al Ilmiyah) cet, I th, 1998. hlm 316
- Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975, (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), Hal.4
- Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, terbitan Bayumedia, th. 2017, hlm.183.63